

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM OLEH BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN DALAM MENDUKUNG BP2RD TERHADAP PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA



OLEH:

KHARISA INAYAH PUTERI

502022342

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM OLEH BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN DALAM MENDUKUNG BP2RD TERHADAP PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh :

Kharisa Inayah Puteri

502022342

Disetujui Untuk di Ajukan Dalam Sidang Skripsi

Palembang, 10 Maret 2026

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN1167483/0010107904

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H
NBM/NIDN :1316748/0212119102

Mengetahui

**Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Yudistira Rusydi, S.H., M.H
NBM/NIDN :1100662/0209066801

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM OLEH
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN DALAM
MENDUKUNG BP2RD TERHADAP PEMULIHAN
KEUANGAN NEGARA**



NAMA : KHARISA INAYAH PUTERI

NIM : 502022342

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KHUSUS : HUKUM PERDATA

Pembimbing:

1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum (Helwan)

2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H (Dea)

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Erli Salia, S.H., M.H

Anggota : 1. Luil Maknun, S.H., M.H.

2. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H.ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAM : KHARISA INAYAH PUTERI
NIM : 502022346
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM OLEH BIDANG
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (DATUN) KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN DALAM MENDUKUNG BP2RD
TERHADAP PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA.

Dengan di Terimanya Skripsi Ini, Setelah Lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis Berhak
memakai Gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN : 1167483/0010107904

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H

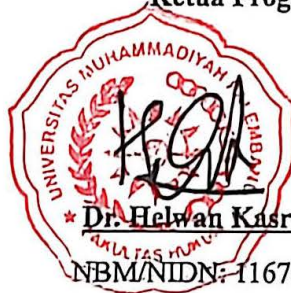
NBM/NIDN : 1316748/0212119102

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kharisa Inayah Puteri
Nim : 502022342
Email : Kharisainayah15@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM OLEH
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN DALAM
MENDUKUNG BP2RD TERHADAP PEMULIHAN
KEUANGAN NEGARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 10 Maret 2026



Kharisa Inayah Puteri

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Nama : Kharisa Inayah Puteri
Nim : 502022342
Email : Kharisainayah15@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM OLEH BIDANG
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (DATUN)
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN DALAM
MENDUKUNG BP2RD TERHADAP PEMULIHAN
KEUANGAN NEGARA.

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Palembang, 14 Maret 2026



Kharisa Inayah Puteri

502022342

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1167483/0010107904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

”Investasi terbaik bukan emas atau saham, tapi otak dan jam terbang ”

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kepada papa mama tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Terimakasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga pencapaian ini menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa terimakasih dan kebanggaan untukmu.*
- 2. Untuk keluarga besar, terima kasih atas doa dan dukungannya*
- 3. Untuk orang yang setia mendampingi*
- 4. Untuk teman-teman seperjuanganku*
- 5. Untuk almamater*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Kharisa Inayah Puteri
NIM : 502022342
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 11 Desember 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : JL.Letnan H.Nur No.50B
No Telp : 0711440417
Email : Kharisainayah15@gmail.com
No. Hp : 082175044357
Nama Ayah : Sonny Kurniawan, SE.M.S,I
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : JL.Letnan H.Nur No.50B
No. Hp : 082184469500
Nama Ibu : Fitriyanti, SP
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : JL.Letnan H.Nur No.50B
No. Hp : 081279407671



Riwayat Pendidikan *)

TK : TK Aisyiah Sekayu
SD : SDN 03 Sekayu
SMP : SMPN 01 Sekayu
SMA : SMA IT AL-FURQON Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-I pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Desember 2022

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM OLEH BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MUBA DALAM MENDUKUNG BP2RD TERHADAP PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA

Kharisa Inayah Puteri (502022342)

Penerimaan pajak daerah merupakan komponen vital Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menopang pembangunan dan pelayanan publik. Keterbatasan wewenang eksekutorial Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) dalam melakukan penagihan paksa menjadi latar belakang diperlukannya intervensi hukum melalui pendampingan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan hukum dalam mendukung BP2RD memulihkan keuangan negara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Rumusan masalah difokuskan pada dua pertanyaan pokok bagaimana efektivitas pendampingan hukum yang dilakukan dan apa saja hambatan operasionalnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Jaksa Pengacara Negara dan pejabat BP2RD, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap 25 dokumen bantuan hukum yang telah diterbitkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum melalui instrumen Surat Kuasa Khusus (SKK) terbukti sangat efektif mengkonversi piutang pajak macet menjadi penerimaan riil kas daerah. Jaksa Pengacara Negara berhasil menagih tunggakan dari Pertamina EP Ramba, PT XL Axiata, PHE Jambi Merang, serta sejumlah usaha lokal dengan tingkat kehadiran wajib pajak hampir 100 persen melalui mekanisme non-litigasi. Hambatan ekonomi pasca-pandemi, birokrasi pembayaran berlapis pada sektor migas, serta keterbatasan anggaran operasional yang hanya sekitar Rp38 juta. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan regulasi teknis daerah yang sinkron, digitalisasi data piutang BP2RD, dan penguatan koordinasi lintas sektoral demi keberlanjutan pemulihan keuangan negara. Kata

Kunci: Efektivitas, Pendampingan Hukum, Kejaksaan Negeri Mub , BP2RD, Pemulihan Keuangan Negara.

ABSTRACT
**EFFECTIVENESS OF LEGAL ASSISTANCE BY THE CIVIL AND
STATE ADMINISTRATIVE AFFAIRS DIVISION OF MUBA DISTRICT
ATTORNEY'S OFFICE IN SUPPORTING BP2RD TOWARD STATE
FINANCIAL RECOVERY**

Kharisa Inayah Puteri (502022342)

Regional tax revenue is a vital component of Regional Original Revenue (PAD) that sustains development and public services. The limited executorial authority of the Regional Tax and Retribution Management Agency (BP2RD) in conducting forced collection became the underlying rationale for the necessity of legal intervention through assistance provided by the Civil and State Administrative Affairs Division of the Musi Banyuasin District Attorney's Office. This study aims to analyze the effectiveness of legal assistance rendered by the Division in supporting BP2RD in recovering state finances, as well as to identify the obstacles encountered throughout the process. The research questions are centered on two key issues: how effective the legal assistance provided is, and what operational constraints exist. This study employs an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with State Attorneys and BP2RD officials, field observations, and documentary analysis of 25 legal assistance documents that had been issued. The findings indicate that legal assistance through the Special Power of Attorney (SKK) instrument proved highly effective in converting non-performing tax receivables into real regional treasury revenue. State Attorneys successfully collected arrears from Pertamina EP Ramba, PT XL Axiata, PHE Jambi Merang, and a number of local businesses, achieving a taxpayer attendance rate of nearly 100 percent through non-litigation mechanisms. Post-pandemic economic constraints, multi-layered payment bureaucracy in the oil and gas sector, and the limited operational budget of approximately IDR 38 million remain as key obstacles. This study recommends the issuance of synchronized regional technical regulations, digitalization of BP2RD receivables data, and strengthened cross-sectoral coordination to ensure the sustainability of state financial recovery.

Keywords: Effectiveness, Legal Assistance, Muba District Attorney's Office, BP2RD, State Financial Recovery.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **‘EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM OLEH BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN DALAM MENDUKUNG BP2RD TERHADAP PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dhea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Dhea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Martini S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kepada kedua orang tua penulis **Sonny Kurniawan dan Fitriyanti** yang selalu berjasa menemani setiap perjuangan dan hela napas penulis, Sosok yang akan selalu hidup dalam hati dan ingatan penulis. Kasih sayang, doa dan semua pengorbanan mereka akan selalu menjadi dasar terkuat dalam hidup penulis. Setiap pencapaian yang penulis raih adalah wujud dedikasi dan harapan agar mereka bangga. Terimakasih atas segala pengorbanan restu, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Semoga selalu dibeikan kesehatan agar terus membersamai penulis.

9. Teruntuk **abang Mufti dan Adek Fiqa kesayangan penulis**, terimakasih karena selalu memberikan support dan menghibur dengan kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan dari maba hingga saat ini (**Keluarga Kesyil**) yaitu Ferdita, Dewi, Pudep, Nasha yang telah bersama-sama melewati berbagai proses, tantangan, serta pengalaman selama menempuh pendidikan. Segala kenangan, cerita, dan perjuangan yang telah di lalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis.
11. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, **M.Asril Suhendrawan, SH**. Terima kasih telah menjadi sosok kakak, sahabat, teman dalam suka maupun duka Terimakasih juga telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, materi, ilmu, dan waktu kepada penulis. Selalu mendukung, menghibur dan mendengarkan keluh kesah penulis, Kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada **Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin** khususnya Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang telah memberikan izin belajar dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini walaupun sambil bekerja dan untuk ibu Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara yang senantiasa membantu dan mempermudah memberikan data penunjang untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Terakhir, Terimakasih **kepada diri sendiri** karena telah berusaha, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap usaha, kesabaran, dan semangat untuk terus melangkah meskipun dihadapkan dengan berbagai l xiii 1. Terimakasih karena bisa membagi waktu kerja dengan perkuliahan. Semoga segala perjuangan yang telah dilalui menjadi langkah awal menuju perjalanan dan pencapaian yang lebih baik di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTARCT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	11
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Pendampingan Hukum.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perdata dan Tata Usaha Negara	35
C. Tinjauan Umum Tentang BP2RD	43
D. Tinjauan Umum Tentang Pemulihan Keuangan	51
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	62
A. Efektivitas Pendampingan Hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Muba terhadap Kasus Pajak Daerah	62
B. Kendala yang dihadapi dalam proses Pendampingan Hukum oleh Bidang Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Muba terhadap Kasus Pajak Daerah	78
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi perhatian serius pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Musi Banyuasin¹. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan penagihan, penyelesaian sengketa, hingga potensi kerugian daerah akibat ketidakpatuhan wajib pajak.

Kasus laporan hasil pemulihan keuangan negara tahun 2018 terkait perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Muba, Dalam laporan kegiatan penegakan hukum dan pendampingan administrasi pemerintah, kerja sama ini tercatat berkontribusi nyata terhadap pemulihan keuangan daerah, yakni berupa pengembalian atau penyetoran tunggakan pajak ke kas daerah dalam jumlah yang signifikan, serta penguatan tata kelola pemungutan pajak di Kabupaten Musi Banyuasin. Ruang lingkup kerja sama tahun 2018 tersebut tidak hanya berfungsi menyelesaikan tunggakan pajak, tetapi juga menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan integritas, kepatuhan.

¹ Akib, et al, Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (pad) melalui optimalisasi pajak dan retribusi di kota kendari. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2)(2024),h. 126-138.

strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan integritas, kepatuhan, dan efektivitas penerimaan daerah secara berkelanjutan.²

Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menjalankan fungsi pendampingan hukum terkait penyelesaian tunggakan pajak daerah yang belum dibayarkan oleh para wajib pajak kepada pemerintah daerah. Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan berdasarkan nota kesepahaman antara Kejari Musi Banyuasin dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin. Kolaborasi ini ditujukan untuk memperkuat aspek penegakan hukum, mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan dasar tindakan hukum terhadap kasus-kasus tunggakan pajak yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah.

Melalui layanan pendampingan hukum yang mencakup pendampingan hukum, pendapat hukum serta dukungan dalam proses litigasi, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin memberikan kontribusi signifikan bagi BPPRD dalam upaya pemulihan keuangan daerah dari sektor pajak. Pendampingan tersebut berhasil mendorong pengembalian pajak terutang dari sejumlah wajib pajak yang sebelumnya tidak memenuhi kewajibannya, sehingga total pemulihan mencapai ratusan juta rupiah. Berdasarkan laporan pemulihan keuangan tahun 2018, kerja sama yang dibangun melalui perjanjian pendahuluan tersebut menjadi sarana penting dalam memperkuat kedudukan hukum pemerintah daerah. Adanya keterlibatan kejaksaan, penyelesaian tunggakan pajak tidak lagi hanya

² Rekapitulasi laporan hasil Pemulihan Keuangan Daerah Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin 2018, No B-1601/N.6.19/G/2018. Diakses Tanggal 19 November 2025 Pukul 19.00

mengandalkan prosedur administratif, tetapi juga memiliki landasan hukum yang lebih tegas. Hal ini menunjukkan bahwa peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Musi Banyuasin tidak sebatas memberikan nasihat hukum, melainkan turut berperan langsung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mencegah potensi kerugian negara di sektor perpajakan daerah.³

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam konteks ini bertujuan untuk memperkuat posisi hukum pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas penagihan dan penyelesaian sengketa pajak.⁴ Berbagai penelitian telah mengulas peran Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, terutama terkait pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum bagi instansi pemerintah, namun kajian yang secara khusus menilai sejauh mana pendampingan hukum Kejaksaan efektif dalam menangani persoalan pajak daerah masih relatif jarang ditemukan.

Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jaksa Pengacara Negara merupakan fungsi strategis Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana diperbarui melalui UU Nomor 11 Tahun 2021. Keberadaannya menjadi urgen mengingat negara sebagai entitas hukum senantiasa terlibat dalam berbagai hubungan perdata dan tata usaha negara yang menuntut perlindungan hukum secara aktif dan profesional. Dalam bidang perlindungan aset dan keuangan negara, Perdata dan Tata Usaha Negara

³ <https://www.rmolsumsel.id/kejar-penunggak-pajak-daerah-bpprd-lanjutkan-kerja-sama-dengan-kejari-muba> Diakses pada tanggal 01 November 2025, Pukul. 17.00

⁴ Mariza. *Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatra Utara*. (Sumatera Utara: Bhuana Ilmu Populer, 2022), h.12

berperan memastikan setiap sengketa yang melibatkan negara mulai dari kontrak pengadaan, perjanjian pinjaman, hingga kepemilikan aset ditangani secara terstruktur agar tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Lebih jauh, ketika jalur pidana tidak mampu sepenuhnya memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara menjadi instrumen pemulihan yang tidak tergantikan. Di sisi lain, Perdata dan Tata Usaha Negara juga hadir memberikan representasi hukum bagi pemerintah dalam sengketa tata usaha negara di PTUN, sehingga kebijakan-kebijakan strategis pembangunan tidak mudah dibatalkan oleh pengadilan. Fungsi pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah pun turut memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara preventif.

Pada aspek normatif mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN), peran kejaksaan dalam penyelamatan aset negara, atau hubungan kelembagaan antara kejaksaan dengan instansi pemerintah pada umumnya. Padahal, dalam praktiknya, pendampingan hukum terhadap kasus pajak daerah memiliki kompleksitas tersendiri yang mencakup aspek hukum administrasi, kepatuhan wajib pajak, hingga kepentingan fiskal daerah. Di sisi lain, isu mengenai rendahnya penerimaan pajak daerah dan lemahnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah klasik yang terus dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Musi Banyuasin ⁷⁵.

⁵ Azzahra, V., Kesuma, I. M., & Andrinaldo, A. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Rawas*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4) (2025), h.1408-1416.

Kondisi ini menuntut adanya upaya strategis, salah satunya melalui pemanfaatan pendampingan hukum oleh Kejaksaan dalam rangka penguatan aspek hukum dan pemulihan potensi penerimaan daerah. Hingga saat ini, belum terdapat kajian empiris yang secara mendalam mengevaluasi bagaimana pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dilakukan, apa saja bentuk dan tahapan kegiatannya, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menyelesaikan kasus pajak daerah dan meningkatkan penerimaan pajak. Belum ada pula analisis komprehensif mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pendampingan tersebut dalam konteks daerah ini.

Menilai sejauh mana pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin berperan dalam penanganan persoalan pajak daerah, penelitian ini dapat memanfaatkan berbagai data resmi yang telah tersedia sebagai dasar analisis awal. Salah satu sumbernya adalah Portal Data Nasional, yang mencatat bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Musi Banyuasin mengalami perbedaan antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kemungkinan tunggakan pajak atau ketidakpatuhan dari sebagian wajib pajak

Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penagihan pajak daerah masih menghadapi tantangan yang dapat menjadi objek pendampingan hukum. Kedua, data dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kejaksaan Negeri Muba menunjukkan bahwa telah diluncurkan program kerja sama antara Pemkab dan Kejaksaan melalui inisiatif SIMBADA (Sinergi Jaksa

Bersama Daerah). Program ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah, terutama melalui pendampingan hukum atas permasalahan pajak dan retribusi daerah, baik melalui upaya non-litigasi maupun litigasi.

Implementasi program tersebut menunjukkan secara jelas bahwa Kejaksaan memiliki peran proaktif dalam membantu pemerintah daerah menangani berbagai permasalahan hukum di bidang perpajakan. Di sisi lain, laporan kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tahun 2023 juga mencatat capaian pemulihan keuangan negara melalui mekanisme perdata yang mencapai Rp7,5 miliar, di mana sebagian dari jumlah tersebut berasal dari pendampingan terhadap kasus-kasus perdata termasuk sengketa pajak dan retribusi daerah. Informasi ini menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pendampingan hukum, khususnya dalam menghasilkan dampak nyata berupa pemulihan potensi kerugian negara maupun peningkatan pendapatan pajak daerah.⁶

Berdasarkan aspek pembiayaan, dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2024 memperlihatkan bahwa program Penegakan dan Pelayanan Hukum memperoleh anggaran lebih dari Rp 2 miliar, sedangkan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara hanya mendapatkan sekitar Rp38 juta. Perbedaan alokasi yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa kegiatan Perdata dan Tata Usaha Negara berjalan dengan dukungan anggaran yang relatif terbatas, sehingga kondisi tersebut dapat mempengaruhi optimalitas

⁶ https://mubakab.go.id/berita-2906-kejari_dan_pemkab_muba_luncurkan_program_simbada_untuk_optimalkan_pad, diakses pada tanggal 01 November 2025, pukul 19.30 wib

pendampingan hukum yang dilakukan di lapangan. Secara keseluruhan, informasi anggaran dan capaian tersebut memberikan gambaran bahwa Kejaksaan telah melakukan langkah konkret dalam membantu pemerintah daerah menangani permasalahan perpajakan, namun terdapat hambatan struktural yang masih perlu dianalisis lebih mendalam.

Implementasi peran strategis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Fungsi perdata dan tata usaha negara bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penegakan kepatuhan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki kewajiban finansial kepada negara. Dalam konteks kabupaten Muba, masalah utama yang dihadapi adalah tingginya angka piutang pajak, khususnya pada sektor Pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak sektor usaha lainnya yang tertahan di pihak perusahaan tambang dan kontraktor. Ketidakberdayaan administratif BP2RD dalam melakukan penagihan secara mandiri karena keterbatasan wewenang eksekutorial menuntut adanya intervensi dari Jaksa Pengacara Negara (JPN). Sebagai gambaran konkret, berdasarkan dokumen bantuan hukum tahun 2025, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin berhasil memulihkan tunggakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik dari Pertamina EP Ramba senilai Rp547.917.790,64 yang sebelumnya tidak dapat ditagih oleh BP2RD secara mandiri. Selain itu, tunggakan pajak bumi dan bangunan Tower PT XL Axiata yang telah tertunggak sejak tahun 2014 hingga 2025 senilai Rp152.923.278,00 pun berhasil diselesaikan melalui mekanisme negosiasi non-litigasi oleh Jaksa

Pengacara Negara (JPN). Kasus-kasus tersebut menjadi bukti nyata bahwa pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan solusi strategis bagi keterbatasan eksekutorial BP2RD dalam pemulihan keuangan negara di daerah.⁷⁸

Keterbatasan data dan kajian sebelumnya menunjukkan adanya ruang penelitian yang belum terisi dan perlu mendapat perhatian akademik. Dengan dasar tersebut, penelitian ini diselenggarakan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana efektivitas pendampingan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam menangani persoalan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris agar mampu menghasilkan temuan yang relevan serta dapat diterapkan dalam upaya memperbaiki tata kelola perpajakan daerah dan memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis perlu untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Pendampingan Hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Muba dalam Mendukung BP2RD terhadap Pemulihan Keuangan Negara.**”

⁷ Wawancara dengan Silviani Margaretha, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Sekayu, 12 Januari 2026.

⁸ Nurullita, Nitami, and Annisa Rahmanita. "Duties and Functions of the Prosecutor's Office in the Civil and State Administration Sector (Case Study at the Central Kalimantan High Prosecutor's Office): Tugas dan Fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah)." *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan* 1.2 (2024): 238-256.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pendampingan Hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terhadap Kasus Pajak Daerah?
2. Apa saja Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pendampingan Hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam Mendukung BP2RD terhadap Pemulihan Keuangan Negara?

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada efektivitas pendampingan hukum oleh bidang perdata dan tata usaha negara Perdata dan Tata Usaha Negara kejaksaan negeri Muba dalam mendukung BP2RD terhadap pemulihan keuangan negara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui efektivitas Pendampingan Hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Muba dalam mendukung BP2RD terhadap pemulihan keuangan negara
- b) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam proses Pendampingan Hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Muba dalam pemulihan keuangan negara

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama pada ranah hukum administrasi negara serta hukum perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara . Kajian ini juga berpotensi memperluas literatur mengenai fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum non-litigasi yang berperan mendukung peningkatan tata kelola keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi studi-studi hukum selanjutnya yang menelaah kerja sama antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan perpajakan daerah.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam menilai sejauh mana efektivitas pendampingan hukum yang telah dilakukan terhadap kasus-kasus pajak daerah. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif dalam peningkatan kinerja Jaksa Pengacara Negara (JPN), termasuk dalam hal strategi penanganan perkara, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan

peningkatan kualitas layanan hukum non-litigasi untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

2) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kerja sama kelembagaan dengan Kejaksaan, khususnya dalam rangka penanganan tunggakan pajak dan penyelesaian sengketa pajak secara hukum. Dengan mengetahui sejauh mana efektivitas pendampingan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan, pemerintah daerah dapat memperbaiki tata kelola administrasi perpajakan serta memperkuat aspek legalitas dalam proses penagihan pajak dan pemulihan keuangan daerah.

3) Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada wajib pajak dan masyarakat umum mengenai peran Kejaksaan dalam mendampingi pemerintah daerah secara hukum, khususnya dalam penanganan kasus pajak daerah. Dengan adanya transparansi dan kepastian hukum dalam proses pendampingan, masyarakat diharapkan dapat lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan dan memahami bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, tidak semata-mata represif, melainkan dalam koridor hukum yang menjunjung keadilan.

4) Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan studi hukum perdata dan administrasi negara, terutama yang berkaitan dengan peran lembaga kejaksaan dalam penyelesaian persoalan keuangan negara di luar ranah pidana. Data empiris dan analisis dari penelitian ini juga dapat memperkaya diskursus akademik mengenai kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pajak daerah.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian, yang berfungsi sebagai peta atau panduan bagi peneliti dalam merumuskan dan mengorganisir ide-ide serta konsep-konsep penelitian.⁹

1. Efektivitas

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas dipahami sebagai sejauh mana pendampingan hukum yang diberikan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada pandangan Orlando, efektivitas hukum menggambarkan kemampuan suatu aturan untuk berfungsi secara nyata dalam

⁹ Listiana, H., & Anam, K. Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 24(1), (2025), h. 146-157.

kehidupan masyarakat serta menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada sejauh mana norma tersebut dapat dijalankan secara konsisten, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat maupun lembaga-lembaga yang terlibat. Hukum yang efektif mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan dalam penyelesaian masalah, termasuk dalam konteks pendampingan hukum oleh institusi penegak hukum.¹⁰

Efektivitas pendampingan hukum dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti keberhasilan dalam penyelesaian kasus pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, percepatan proses penyelesaian sengketa pajak, serta dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, efektivitas juga mencakup penilaian terhadap prosedur, kualitas, dan hasil pendampingan hukum yang diberikan, sehingga tujuan utama yaitu pemulihan dan penyelamatan keuangan daerah dapat tercapai secara optimal.

2. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan untuk memberikan bantuan, perlindungan, serta layanan terkait persoalan hukum kepada individu atau kelompok yang memerlukan, khususnya mereka yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan memadai dalam menghadapi sengketa hukum. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah

¹⁰ Orlando, G. Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1) (2025) h, 12.

menjamin bahwa hak-hak hukum pihak yang didampingi terlindungi secara maksimal, serta memastikan proses penyelesaian permasalahan hukum berjalan secara adil dan efektif. Dalam pembahasan mengenai pendampingan hukum, Suryantoro menjelaskan bahwa paralegal memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan institusi penegak hukum, termasuk membantu penyusunan dokumen-dokumen hukum dan memberikan dukungan dalam proses pemahaman hukum informasi hukum yang akurat, serta mendampingi klien dalam proses administrasi maupun mediasi.¹¹

Pendampingan hukum ini sangat penting agar masyarakat, terutama yang kurang berpengetahuan hukum, tidak merasa terabaikan dan dapat memperoleh akses keadilan secara merata. Dengan demikian, pendampingan hukum menjadi instrumen efektif untuk mengurangi ketimpangan hukum dan meningkatkan pemahaman serta kepatuhan hukum.

3. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Ranah hukum perdata berkaitan dengan pengaturan hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya, baik antarindividu maupun antara individu dan badan hukum, yang bersifat privat dan tidak menyangkut aspek pidana. Hukum perdata mencakup berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun

¹¹ Suryantoro. Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(2).(2021)h, 10.

proses peradilan. Dalam lingkup administrasi pemerintahan, hukum perdata juga mencakup berbagai hubungan hukum yang muncul dari tindakan, kewenangan, ataupun keputusan yang melibatkan pemerintah sebagai subjek hukum.¹²

Bidang tata usaha negara adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tata usaha negara berfokus pada hubungan hukum antara pemerintah atau pejabat administrasi negara dengan warga negara atau badan hukum privat, yang ditandai dengan dikeluarkannya suatu keputusan administrasi negara yang bersifat mengikat.¹³

4. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

Dalam penelitian yang dilakukan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin diposisikan sebagai salah satu aktor kunci dalam tata kelola kolaboratif pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung implementasi proyek strategis nasional di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan atau penegakan hukum dalam perkara pidana, tetapi juga aktif dalam peran non-litigasi melalui Bidang

¹² Syafrida. (2020). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7, 248–263.

¹³ Nahak, A. (2023). *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*. h, 12.

Perdata dan Tata Usaha Negara terutama dalam hal pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.¹⁴

5. Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD)

Pajak daerah merupakan pungutan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan ini bersifat tidak memberikan balasan secara langsung kepada wajib pajak dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan serta pembangunan di daerah. Pajak daerah juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga mampu memperkuat kemandirian keuangan daerah dan kualitas layanan publik. Pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam regulasi, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu maupun badan atas penggunaan jasa atau pemanfaatan fasilitas tertentu yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak daerah yang sifatnya tidak langsung

¹⁴ Kurniawan, et al. Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(2)(2025) h.105-115.

memberikan balasan kepada pembayar, retribusi daerah memiliki karakter kontraprestasi langsung.¹⁵

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Review studi terdahulu yang relevan adalah proses analisis dan sintesis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau isu yang sedang diteliti:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	RIAMBODO, F. N. A. (2022). Disertasi Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022	Tinjauan Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Palembang untuk Mengatasi Defisit Pendapatan Pajak Daerah di Masa Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).	Bahwa strategi Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi defisit pendapatan pajak selama pandemi Covid-19 dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi, yang mencakup optimalisasi penagihan piutang, penggunaan teknologi pemantau transaksi (e-tax), pemberian stimulus fiskal penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak akibat penurunan omzet usaha, koordinasi instansi pemungut pajak dalam mengelola potensi pajak baru dan memulihkan piutang menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. ¹⁶
2	Soraya, F. (2021) Disertasi Universitas Muhammadiyah	Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan (Doctoral	Bahwa sistem pengendalian intern atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan secara umum telah memadai, namun masih ditemukan beberapa kelemahan pada

¹⁵ Pratiwi, A. et al . Implementasi Good Governance dan Budaya Organisasi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Survey pada BP2RD Kabupaten Musi Banyuasin. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(6), (2025) h,1842-1850.

¹⁶ Riambedo. Tinjauan Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Palembang untuk Mengatasi Defisit Pendapatan Pajak Daerah di Masa Pandemi Covid-19. Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN. 2022.

	Ponorogo, 2021.	dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	komponen penagihan dan pengawasan di lapangan. Temuan utama dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun prosedur pemungutan telah sesuai dengan standar operasional, keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan masih adanya praktik pemungutan secara manual menjadi celah terjadinya risiko ketidakpatuhan serta keterlambatan penyetoran ke kas daerah. ¹⁷
3.	Bibra (2024). Artikel Jurnal Ilmiah Multilingual: Journal of Universal Studies, Vol. 4, No. 4, 2024	Efektivitas Insentif Pajak Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi: Tinjauan Terhadap Ketahanan Keuangan Nasional. <i>Multilingual: Journal of Universal Studies</i> , 4(4)	Menekankan bahwa pemberian insentif pajak merupakan instrumen fiskal yang cukup efektif dalam menjaga ketahanan keuangan nasional, namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan pengawasan administratif yang ketat agar tidak menimbulkan potensi kehilangan pendapatan negara <i>tax expenditure</i> yang berlebihan. Hasil penelitian tersebut menyoroti bahwa insentif pajak mampu mendorong daya beli masyarakat dan menjaga keberlangsungan sektor usaha di masa krisis, meskipun di sisi lain pemerintah dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan antara pemberian keringanan pajak dengan kebutuhan untuk memulihkan kas negara secara cepat. ¹⁸

Berdasarkan review studi terdahulu yang relevan perbedaan penelitian penulis adalah perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu

¹⁷ Soraya, F. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan. *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

¹⁸ Bibra (2024). Efektivitas Insentif Pajak Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi: Tinjauan Terhadap Ketahanan Keuangan Nasional. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4).

terletak pada fokus instrumen dan aktor pelaksana yang digunakan dalam upaya pemulihan keuangan negara lebih menitikberatkan pada aspek administratif, teknologi e-tax, serta sistem pengendalian internal instansi pemungut, sedangkan pada efektivitas insentif fiskal secara makro. Sebaliknya, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan yuridis-operasional dengan menempatkan bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri MUBA sebagai variabel kunci dalam memberikan pendampingan hukum kepada BP2RD. Fokus utama penelitian ini bukan sekadar pada manajemen pajak, melainkan pada sejauh mana intervensi hukum melalui fungsi jaksa pengacara negara mampu mengatasi kendala kepatuhan dan memitigasi risiko hukum yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur administratif biasa, sehingga memberikan dimensi baru dalam strategi pemulihan keuangan negara di tingkat daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian & Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau yang sering disebut sebagai penelitian lapangan. Berbeda dengan penelitian normatif yang hanya memfokuskan kajian pada norma hukum tertulis, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana fungsi perdata dan tata usaha negara pada kejaksaan negeri Musi Banyuasin diimplementasikan secara nyata dalam mendukung badan pengelola pajak dan retribusi daerah. Fokus utamanya adalah melihat realitas praktik pendampingan hukum di lapangan guna mengukur apakah tindakan tersebut memberikan dampak nyata

terhadap pemulihan keuangan negara melalui penagihan pajak atau retribusi daerah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara objektif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan langsung dari orang-orang yang terlibat oleh peneliti di lapangan.

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pejabat struktural BP2RD Kabupaten Musi Banyuasin, serta petugas pajak yang terlibat langsung dalam proses penagihan tunggakan pajak daerah. Wawancara tersebut menggali secara rinci pelaksanaan Surat Kuasa Khusus (SKK), kendala teknis dan hukum dalam penagihan pajak, mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Kejari, serta dampak konkret pendampingan hukum terhadap percepatan setoran pajak ke kas daerah. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses administrasi pendampingan hukum, termasuk pencatatan SKK, koordinasi lintas-unit, dan dokumentasi aktivitas penagihan yang difasilitasi oleh Jaksa Pengacara Negara.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer merupakan sumber data utama yang berupa aturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Musi

Banyuasin. Contohnya meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia terkait tugas dan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta dokumen resmi seperti Surat Kuasa Khusus (SKK), keputusan-keputusan, dan surat-surat pendampingan hukum yang menjadi bagian dari praktik di lapangan. Selain itu, data primer juga meliputi putusan pengadilan, perjanjian hukum, dan dokumen litigasi/non-litigasi yang berkaitan dengan kasus pajak daerah yang menjadi objek pendampingan.¹⁹

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber data pendukung yang berisi penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan primer. Dalam penelitian ini, bahan sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian terdahulu, opini ahli, literatur akademik, serta teori-teori yang berkaitan dengan hukum perdata, tata usaha negara, dan perpajakan daerah. Sumber ini membantu memberikan landasan konseptual dan kerangka teori yang menjelaskan bagaimana pendampingan hukum seharusnya dilaksanakan serta bagaimana mengukur efektivitasnya. Referensi dari para pakar hukum dan hasil penelitian terkait bidang Perdata

¹⁹ Ahmad, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia:2022) h, 33.

dan Tata Usaha Negara dan pajak daerah menjadi bahan sekunder yang sangat penting dalam analisis data.

- 3) Bahan tersier adalah sumber data yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mempermudah pencarian dan penelusuran bahan primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, daftar pustaka, abstrak jurnal, dan database elektronik yang memudahkan peneliti dalam mengakses dan mengorganisir bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier juga termasuk perangkat lunak atau aplikasi pengelolaan referensi yang digunakan untuk mengkategorikan dan menyusun data hukum yang diperoleh. yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan responden dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali pendapat, pengalaman, pandangan, serta pengetahuan responden

²⁰ Fithria Rizka, S. *Literasi Informasi*. (Yogyakarta: Deepublish.2022), h.20

terhadap fenomena yang sedang diteliti. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Silviani Margaretha, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin; (2) Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang terlibat langsung dalam kegiatan pendampingan hukum; serta (3) Pejabat struktural Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki kewenangan di bidang penagihan piutang pajak daerah.²¹

- b. Studi Dokumentasi Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan mengakses dan mengumpulkan data sekunder berupa laporan resmi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, statistik jumlah kasus pajak daerah yang didampingi, hasil penyelesaian kasus, dan dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pendampingan hukum. Data ini digunakan untuk mendapatkan gambaran numerik dan fakta yang mendukung analisis kuantitatif.

4. Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berorientasi pada upaya memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penggalan makna, pengalaman, persepsi, dan tindakan individu

²¹ Achjar, et al. *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus.* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia:2023).h.32

atau kelompok dalam konteks yang alamiah. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menekankan angka dan pengukuran statistik, penelitian kualitatif berfokus pada penafsiran terhadap realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Tujuan utamanya bukan untuk menggeneralisasi, tetapi untuk memahami secara komprehensif bagaimana suatu fenomena terjadi, mengapa terjadi, dan apa maknanya bagi orang yang mengalaminya.²²

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II membangun landasan teoritis penelitian melalui empat tinjauan utama. Pendampingan hukum merupakan bentuk bantuan hukum yang menjamin hak konstitusional seseorang selama proses hukum berlangsung, di mana Jaksa Pengacara Negara (JPN) berkedudukan sebagai pejabat negara yang biayanya ditanggung APBN, bukan advokat

²² Safarudin, Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2)(2023) h, 9680-9694.

komersial. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan berwenang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya bagi instansi pemerintah berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021. BP2RD sebagai pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki keterbatasan wewenang eksekutorial dalam penagihan paksa sehingga membutuhkan intervensi JPN. Pemulihan keuangan adalah upaya mengembalikan kas daerah yang tertahan di pihak ketiga, yang diutamakan melalui jalur non-litigasi karena lebih cepat dan efisien.

BAB III Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap 25 dokumen bantuan hukum, pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terbukti sangat efektif dalam memulihkan piutang pajak daerah. JPN berhasil menagih tunggakan dari Pertamina EP Ramba (Rp547.917.790,64), PT XL Axiata (Rp152.923.278,00), PHE Jambi Merang (Rp254.707.455,00), serta sejumlah hotel dan usaha lokal dengan total ratusan juta rupiah, melalui mekanisme negosiasi non-litigasi yang didukung daya tekan yuridis kuat sehingga tingkat kehadiran wajib pajak mencapai hampir 100%. Namun demikian, terdapat

lima kendala yang masih menghambat, yaitu kekosongan regulasi teknis daerah, asimetri data piutang antara BP2RD dan wajib pajak, hambatan ekonomi pasca-pandemi pada usaha lokal, birokrasi pembayaran berlapis di sektor migas, serta keterbatasan anggaran operasional Perdata dan Tata Usaha Negara yang hanya sekitar Rp38 juta.

BAB IV Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sangat efektif mengubah piutang pajak macet menjadi pendapatan riil daerah melalui instrumen non-litigasi, sekaligus menjamin akuntabilitas penagihan melalui akta pengawasan melekat. Sebagai saran, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu segera menerbitkan regulasi teknis daerah yang sinkron dengan aturan pusat, BP2RD perlu melakukan digitalisasi basis data piutang secara menyeluruh, dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara perlu memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan SKK Migas dan Direktorat Jenderal Pajak demi percepatan realisasi pembayaran ke Kas Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dalisawintri & Irawan, B. (2025). *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad)*. Nas Media Pustaka.
- Erlianti, D., Hijeriah, E. M., Suryani, L., Wahyuni, L., Sari, N., & Hartutik, D. (2024). *Metodologi Penelitian: Teori dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fithria Rizka, S. (2025). *Literasi Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hernanto (2024). *Omnibus law penegak hukum di Indonesia*. Kaya Ilmu Bermanfaat.
- Indriani, D. (2025). *Perjalanan Sengketa Pajak*. Deepublish.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Mariza, P. I., Perangin-angin, C. O. T., (2022). (n.d.). *Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatra Utara*. Bhuana Ilmu Populer.
- Phahlevy, R. R., Fatah, A., Aditia, A. B., & Zastis, E. (2021). *Hukum dan pendidikan paralegal di Indonesia*. Umsida Press,
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Purnamasari, E. D. A., Mboeik, P. M. R., Setiawan, A. L., Stefany, K., Manuputty, S. A. A., Indriani, N. A., ... & Kuncoro, B. S. (2025). *Digital Tax System: Peluang, Tantangan, dan Implementasi di Indonesia*. SIEGA Publisher.
- Purwanto, H. (2021). *Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Me' ' ' Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Saleh, I. N. S., Judijanto, L., Badilla, N. W. Y., Wardhani, N. E., Hartawan, H., & Isnayani, I. (2025). *Hukum dan Peradilan di Indonesia:: Kajian Teori dan Praktik Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Santoso, L. (2021). *Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga*. Q Media.
- Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Supriyanta, S. H. (2020). *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Unisri Press.
- Susanti, D. O., M., Efendi, A. A., & . (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Tjandra, W. R., & SH, M. (2023). *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*. PT Kanisius.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pajak Daerah

C. Jurnal

Adiyaksa, I. T., & Prasetyo, D. I. (2023). Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara: Studi Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo. *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)*.

Akib, M., Umar, W., & Marjani, M. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Kendari. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i2.2238>

Azzahra, V., Kesuma, I. M., & Andrinaldo, A. (2025). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Rawas. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4).

Bibra (2024). Efektivitas Insentif Pajak Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi: Tinjauan Terhadap Ketahanan Keuangan Nasional. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4),

CAHYANI, S. F. (2025). *Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelamatkan Aset Milik Daerah Melalui Bantuan Hukum Bidang Perdata Di ...*. [http://repository.uin-suska.ac.id/87901/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/87901/2/SKRIPSI FULL.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/87901/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/87901/2/SKRIPSI%20FULL.pdf)

Edison, H. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

Eftiani, M. (2024). *Pengaruh Informasi Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Penganggaran Kegiatan Door to Door (D2D) Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022)* (Doctoral dissertation, STIE Bank BPD Jateng).

Fahrudin, R. M. R., Alting, H., & Alwan, S. (2024). Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Penegakan Hukum Non Litigasi Pada Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Journal of Syntax Literate*, 9(12).

Islami, F. F., Syuryani, S., & Adriaman, M. (2024). Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kejaksaan Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Perdata dan Tata Usaha Negara) Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021. *Sakato Law Journal*, 2(2).

Kurniawan, A., Alfitri, A., Sriati, S., & Lionardo, A. (2025). Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(2).

Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis

- dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and development*, 10(1).
- Lestari, Y. D. (2024). *Evaluasi Strategi Mitigasi Risiko Penunggakan Pembayaran Pajak PBB-P2 Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Listiana, H., & Anam, K. (2025). Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 24(1).
- Marianna, Y. I., Suherman, A. M., & Setiady, T. (2025). Peran Strategis Pengacara Negara dalam Penanganan Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Kerangka Negara Hukum. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1).
- Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8).
- Marsudi, I. J., & Gunarto, H. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Pada Kejaksaan Republik Indonesia Pasca Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Nahak, A. (2023). (n.d.). *Problematisasi Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*.
- Nurullita, N., & Rahmanita, A. (2024). Duties and Functions of the Prosecutor's Office in the Civil and State Administration Sector (Case Study at the Central Kalimantan High Prosecutor's Office): Tugas dan Fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah). *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, 1(2).
- Nugroho, D. W. (2021). Kedudukan dan Kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah dalam Pengurusan Pajak.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*.
- Pratiwi, A. N., Hendarmin, R., & Sari, R. (2023). Implementasi Good Governance dan Budaya Organisasi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Survey pada BP2RD Kabupaten Musi Banyuasin. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(6).
- Resli, L. (2020). Pengembalian Keuangan Negara Perkara Korupsi Melalui Eksekusi Integral Oleh Kejaksaan. *Corruptio*, 1(2).
- Riambodo, F. N. A. (2022). *Tinjauan Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Palembang untuk Mengatasi Defisit Pendapatan Pajak Daerah di Masa Pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Rikardus Weo, Antonius Philipus Kurniawan, & Vinsensius Ama Muda. (2022). Peran Bapelitbang Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(1), 01–06. <https://doi.org/10.59603/projemen.v9i1.202>
- Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (2023). Metode pengumpulan data melalui wawancara. *Sebuah Tinjauan Pustaka*.

- Rudiyanto, A. (2021). *Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Upaya Maksimalisasi Bantuan Hukum Kepada Negara Berbasis Kemanfaatan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2)..
- Sahputra, Y. A. (2019). *Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Soraya, F. (2021). *Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Suryantoro, D. D. (2021). Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.33650/ljsj.v1i2.2893>
- Susiyanto, M. A., Hangabei, S. M., & Putra, H. S. (2021). Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum. *Jurnal HAM*, 12(3).
- Sutrsino, A. (2025). Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1).
- Syafrida. (2020). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1).
- Syam, S. J. (2024). *Peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Mengontrol Tax Avoidance Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah di Kabupaten Sorong* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong).
- Utami, T., Solihah, S., Maulana, M., Adawiah, I., & Firdaus, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(3).

D. Internet

- <https://www.rmolsumsel.id/kejar-penunggak-pajak-daerah-bpprd-lanjutkan-kerja-sama-dengan-kejari-muba> (Diakses pada tanggal 01 November 2025, Pukul 17.00)
- <https://data.go.id/dataset/dataset/realisasi-pendapatan-pajak-daerah-kab-musi-ban-yuasin> (Diakses pada tanggal 01 November 2025, pukul 19.10)
- <https://mubakab.go.id/berita-2906-kejari-dan-pemkab-muba-luncurkan-program-simbada-untuk-optimalkan-pada> (Diakses pada tanggal 01 November 2025, pukul 19.30)